



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 287 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023-2026

Menimbang : a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan;

b. bahwa pengelolaan air minum di Daerah belum di laksanakan sesuai dengan standar pengelolaan kualitas air sebagaimana diatur di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

c. bahwa dalam rangka pengelolaan air minum di daerah perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023-2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi dalam penyusunan Dokumen RAD-AMPL;
- b. melaksanakan pengambilan data terkait air minum dan Penyehatan Lingkungan; dan
- c. melakukan pemeriksaan/verifikasi bersama tim ahli dalam hal penyusunan dokumen.


KETIGA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 25 Juli Tahun 2022 sampai dengan 31 Desember Tahun 2022.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan.



KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal 28 Juli 2022
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
4. Masing-masing yang yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 207 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA AKSI DAERAH DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2023-2026.

TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023-2026

- A. Tim Pelaksana Kegiatan
- Pembina : Bupati Banggai Kepulauan.
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah.
Ketua : Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
Wakil Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan.
Sekretaris : Perencana Ahli Muda Bappeda (Anjelino Mokili, S.H., M.AP).
Anggota : 1. Kepala Bidang Cipta Karya (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).
2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup).
3. Penyuluh Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan).
4. Analis Perencanaan Wilayah Perumahan Bappeda dan Litbang.
5. Analis Pembangunan Bappeda dan Litbang.
- B. Tim Sekretariat
- Ketua : Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang (Enos Nopriyanto Yatule, S.T).
Wakil Ketua : Perencana Ahli Muda Bappeda (Mukhtar, S.T).
Anggota : 1. Nur Iskandar, S.T.
2. Agustina Asmi Lamasang, S.T.
3. Nurhayati, S.Kom.
4. Fathur Rahman Tiah, S.Km.
5. Sherlyana Melinda Mamba Ary, A.Md.T.
- C. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
- Tenaga Fasilitator : 1. Guntur Irawan, S.T., M.T (Kepala Seksi II/PPK Perencanaan BPPW Sulawesi Tengah).
2. Musdalifa, S.T (Staf Tenaga Perencanaan BPPW Sulawesi Tengah).

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

 IHSAN BASIR